

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Disahkannya Undang-Undang Desa merupakan payung hukum bagi otonomi desa.¹ Otonomi desa yaitu kewenangan desa yang merupakan hak yang dimiliki oleh desa untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri.² Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³

Desa mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa salah satunya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum serta memajukan perekonomian masyarakat desa.⁴ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, desa perlu melakukan berbagai strategi agar alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa dapat digunakan untuk mendukung perwujudan pembangunan desa. Dimana pembangunan desa ini diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁵

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Indonesia, 2014), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU Nomor 06 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/27840/UU%20Nomor%2006%20Tahun%202014.pdf).

² Subbag Hukum Perwakilan BPK, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Tulisan Hukum* (2014): 1–20.

³ Pasal 18, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

⁴ Ibid. Pasal 4 huruf f dan h

⁵ Ibid. Pasal 1 angka 8

Strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik desa (untuk selanjutnya disingkat BUMDes). BUMDes adalah Badan usaha yang besar modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Lahirnya Undang-Undang Desa menganjurkan desa untuk mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur perekonomian kebutuhan desa dan menggali potensi yang ada di desa, sehingga BUMDes menjadi sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa.⁷ BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mendayagunakan segala potensi yang ada di desa serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Pada dasarnya BUMDes bukan merupakan hal yang baru, BUMDes telah ada sebelum terbit Undang-Undang Desa pada tahun 2014.⁹ Landasan Hukum pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2004 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.¹⁰ Keberadaan BUMDes ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang

⁶ Ibid. Pasal 1 angka 6

⁷ Sarkawi et al., "Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020): 56–73.

⁸ Pasal 8 ayat (2), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

⁹ Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021).

¹⁰ Pasal 231 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Indonesia, 2004), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf).

Desa yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa yang disebut BUM Desa.¹¹

Pembaruan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Desa oleh Undang-Undang Cipta Kerja baik yang dibuat di tahun 2020 kemudian diperbaharui di Perppu tahun 2022 dan ditetapkan pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023, menyatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹² Pembaruan tersebut mengubah pengaturan BUMDes yang sebelumnya BUMDes adalah badan usaha menjadi badan hukum.

Perubahan definisi tersebut mewajibkan BUMDes harus berbadan hukum. Sebelum adanya UU Cipta Kerja BUMDes adalah badan usaha yang tidak berkewajiban untuk menjadi badan hukum. Namun, adanya UU Cipta Kerja BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa, dimana hal tersebut ada perintah UU bahwa BUMDes harus berbadan hukum. BUMDes berbadan hukum kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa¹³ dan Permendes PDTT Tahun 2021 Tentang Pendaftaran,

¹¹ Pasal 87 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

¹² Pasal 117, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Indonesia, 2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU Nomor 6 Tahun 2023.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/302681/UU%20Nomor%206%20Tahun%202023.pdf).

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa* (Indonesia, 2021), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/154511/PP Nomor 11 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/154511/PP%20Nomor%2011%20Tahun%202021.pdf).

Pendataan dan Pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/BUMDesma.¹⁴

BUMDes yang sudah ada sebelum PP BUMDes wajib melakukan penyesuaian dalam tempo paling lambat 1 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.¹⁵ Dalam hal tersebut BUMDes yang sudah ada mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian, dimana PP BUMDes mewajibkan BUMDes yang sebelumnya sudah ada harus melakukan penyesuaian yaitu BUMDes harus berbadan hukum. berdasarkan peraturan peralihan PP BUMDes tersebut, mengharuskan BUMDes harus berbadan hukum. pendaftaran BUMDes berbadan hukum diatur dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

Ada empat tahapan untuk mendirikan BUMDes berbadan hukum. Tahapan pertama yaitu melakukan pendaftaran nama BUMDes melalui Sistem informasi desa. Tahapan kedua, persetujuan penggunaan nama BUMDes, yang memenuhi ketentuan berlaku selama 40 hari kerja. Tahapan ketiga, melakukan Musyawarah desa untuk merumuskan Penetapan pendirian BUMDes, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes dan Penetapan penyertaan modal BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tahapan keempat yaitu melakukan pendaftaran BUMDes melalui sistem informasi desa untuk memperoleh sertifikat pendaftaran

¹⁴ Kementerian Desa, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa BUMDes/BUMDesma* (Indonesia, 2021), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/193601/Nomor 3 Tahun 2021.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/193601/Nomor%203%20Tahun%202021.pdf).

¹⁵ Pasal 75 ayat (1), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.

badan hukum BUMDes.¹⁶ Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan agar memperoleh status badan hukum.

Dalam PP BUMDes untuk memperoleh status badan hukum yaitu pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁷ Untuk memperoleh status badan hukum, pemerintah desa yang mendirikan BUMDes harus melakukan pendaftaran BUMDes yang mana hasil pendaftaran BUMDes tersebut menjadi dasar Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes.¹⁸ jadi, BUMDes harus melakukan pendaftaran BUMDes agar memperoleh status badan hukum.

Berdasarkan sumber data yang diambil dari website <https://bumdes.kemendes.go.id> jumlah keseluruhan BUMDes secara nasional adalah 57.772 BUMDes dari 52.264 BUMDes dan 5.508 BUMDesma. Berikut tabel BUMDes berdasarkan statusnya:¹⁹

No	Status BUM Desa	BUM Desa	BUM Desa Bersama
1.	Pendaftaran Nama BUMDes	73	140
2.	Perbaikan Nama BUMDes	1.102	2.316
3.	Terverifikasi Nama BUMDes	26.679	1.231
4.	Pendaftaran Badan Hukum	1.013	93
5.	Perbaikan Dokumen	6.052	237
6.	Berbadan Hukum	17.345	1.491

Tabel 1.1 Status BUMDes dan BUMDesma

¹⁶ Pasal 2-12, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa BUMDes/BUMDesma.*

¹⁷ Pasal 8 ayat (1), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.*

¹⁸ Ibid. Pasal 9

¹⁹ <https://sid.kemendes.go.id/bumdes>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024 pada pukul 11.36 WIB.

Sumber: Sistem Informasi Desa

Berdasarkan tabel diatas tersebut dari 52.264 BUMDes, hanya 17.345 BUMDes yang sudah berbadan hukum, sisanya 34.919 BUMDes yang belum berbadan hukum sedangkan BUMDesma yang berbadan hukum ada 1.491 dari 5.508 BUMDesma, sisanya 4.017 BUMDesma yang belum berbadan hukum.

Permasalahan yang terjadi mengenai pendirian BUMDes adalah masih ada pendirian BUMDes yang belum memenuhi persyaratan badan hukum, masih ada beberapa desa yang melakukan pendaftaran nama BUMDes saja dan mereka menganggap bahwa sudah mendirikan BUMDes berbadan hukum, padahal BUMDes yang didirikan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, masyarakat menganggap bahwa mereka sudah mendirikan BUMDes berbadan hukum bahkan sudah melakukan perbuatan hukum, dimana BUMDes tersebut melakukan kegiatan jual-beli.

Dari permasalahan diatas tersebut menarik untuk diteliti mengenai pendirian BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dan pertanggungjawaban BUMDes dalam melakukan perbuatan hukum yang belum berstatus badan hukum. Untuk dijadikan suatu skripsi dengan judul *“Pertanggungjawaban BUMDes Yang Belum Berstatus Badan Hukum Ketika Melakukan Perbuatan Perdata”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum namun tetap melakukan kegiatan usaha?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum namun tetap melakukan kegiatan usaha.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.

1.4 Kegunaan

Berdasarkan Tujuan Penelitian diatas, Penelitian ini memiliki Kegunaan sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur terkait

permasalahan yang di kaji yaitu mengenai pendirian BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes.

2) Kegunaan Praktis:

a. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang Pendirian BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai Pendirian BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus sebagai badan hukum

1.5 Keaslian

Suatu penelitian diharuskan untuk memiliki karakteristik atau ciri khas yang menjadi pembeda dengan penelitian yang ada sebelumnya. Keaslian penelitian digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam suatu penulisan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
-----	-----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

1.	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Yang Belum Berstatus Badan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang). (Faradilla Ananda Safitri, dkk. Diponegoro Law Review, Vol.5, No.2, Tahun 2016)	1. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes di kabupaten semarang? 2. Bagaimana kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Semarang?	Membahas mengenai laporan pertanggungjawaban BUMDes dalam pengelolaan BUMDes yang belum berstatus badan hukum.	Penelitian terdahulu meneliti mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes. Sedangkan yang dibahas peneliti saat ini yaitu mengenai Tanggungjawab BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata. Dimana peraturan BUMDes pada saat ini wajib berbadan hukum, yang mana ada perintah UU yang menyatakan Pendirian BUMDes harus melakukan pendaftaran badan hukum.
2.	Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 (Desi Fadikta Sisworini, Skripsi, 2023)	1. Apa hakikat hukum badan usaha milik desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa? 2. Apakah Badan Usaha Milik Desa dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum?	Kedudukan hukum BUMDes setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021	Peneliti terdahulu meneliti terkait kedudukan BUMDes setelah berlakunya PP No.11 Tahun 2021 Sedangkan yang dibahas peneliti saat ini yaitu mengenai Tanggungjawab BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.
3.	Kepastian Hukum Badan Usaha Miik Desa Yang Didirikan Tanpa Peraturan Desa.	1. Bagaimana tata cara pendirian BUMDes di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan?	Pendirian BUMDes yang didirikan tanpa Peraturan Desa	Peneliti terdahulu meneliti terkait kepastian hukum Badan Usaha Milik Desa yang didirikan tanpa peraturan

	(Okta Triandi, Skripsi, 2019)	2. Bagaimana kedudukan BUMDes yang didirikan tanpa peraturan desa di kecamatan Torgamba labuhanbatu selatan? 3. Bagaimana tanggung jawab desa dan pengurus BUMDes terhadap BUMDes yang didirikan tanpa peraturan di kecamatan Torgamba kabupaten Labuhanbatu Selatan?		desa. Sedangkan yang dibahas peneliti saat ini yaitu mengenai Tanggungjawab BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.
--	-------------------------------	---	--	---

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰ Penelitian hukum normatif merupakan

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 34

penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan untuk meneliti isu hukum.²¹

Penelitian Hukum normatif (*legal research*) atau dapat disebut penelitian doktrinal adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian/kontrak, teori hukum dan pendapat para ahli.²²

Berdasarkan pengertian penelitian normatif menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian/kontrak serta doktrin.

Alasan penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis mengenai status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum serta tanggung jawab BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm.15

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.13

undangan merupakan pendekatan yang menggunakan dasar awal melakukan analisis.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian normatif dan melalui metode pendekatan ini dapat meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pendirian BUMDes dan pertanggungjawaban BUMDes.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan dengan melakukan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian yang ada.²⁴ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum dengan menginventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

²³ Ibid, hlm.185

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa Buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, penelitian terdahulu dan berita di internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus ilmiah. Bahan hukum tersier ini digunakan untuk mencari istilah atau makna yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku maupun jurnal yang digunakan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.²⁵ Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa

²⁵ Mukti Fajar, *op.cit*, hlm.183

preskriptif. Analisa preskriptif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum atas fakta hukum dari hasil penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan analisa Preskriptif untuk memberikan argumentasi mengenai status pendirian BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum serta tanggungjawab BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata, sehingga dapat menarik suatu kesimpulan.

²⁶ *Ibid*, hlm.184